



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD ROZI Bin MUSBAR;**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/28 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT 003, RW 001, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., Advokat beralamat di Jalan Beringin Nomor 06, RT 01, RW 01, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD ROZI Bin MUSBAR** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika PDM-07/Enz.2/PBM-1/01/2024;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD ROZI Bin MUSBAR** berupa Pidana Penjara **4 (empat) tahun** denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram;

DIRAMPAS ATAU DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar **Terdakwa AHMAD ROZI Bin MUSBAR** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/Enz.2/PBM-1/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa AHMAD ROZI Bin MUSBAR bersama-sama dengan Saksi PARDOLLY Bin ASYUNEDI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat,

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Toko Variasi Stiker yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama Saksi PARDOLLY sedang memasang stiker di variasi milik Saksi PARDOLLY yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai Kota, Prabumulih, datang seorang laki-laki yang Terdakwa dan Saksi PARDOLLY tidak kenal meminta untuk dipasangkan stiker di sepeda motornya, setelah itu laki-laki tersebut pergi;

Sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama Saksi PARDOLLY sedang memasang stiker, laki-laki tersebut datang kembali dan meminta pasang stiker di sepeda motornya, dan sebagai upahnya laki-laki tersebut akan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi PARDOLLY, namun Saksi PARDOLLY berkata meminta dibayar berupa uang saja, setelah itu Saksi PARDOLLY memasangkan stiker di sepeda motor milik laki-laki tersebut, selanjutnya setelah pemasangan stiker, laki-laki tersebut mengeluarkan serta memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi PARDOLLY dan Saksi PARDOLLY mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh seorang laki-laki tersebut di mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sebagai upah pemasangan stiker sepeda motor laki-laki tersebut, setelah itu Saksi PARDOLLY memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di balik batu yang berada di bawah batang pohon di belakang Toko Stiker Variasi, selanjutnya seorang laki-laki tersebut meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut di depan teras toko Variasi Stiker milik Saksi PARDOLLY;

Sekira pukul 16.30 WIB, datang Saksi HERRU YODADDA, S.H. Bin HASBI DAUT dan rekan-rekan Saksi HERRU mengamankan Terdakwa Saksi PARDOLLY kemudian penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi RAMADHANUS RIZANTO Bin SUDARYANTO yang merupakan masyarakat

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai depan Toko Variasi Stiker milik Saksi PARDOLLY. Selanjutnya Saksi Terdakwa dan Saksi PARDOLLY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak Kepolisian menuju ke Polres Prabumulih;

Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa dan Saksi PARDOLLY mengakui bahwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Toko Variasi Stiker, lalu pada Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pihak Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi HERRU beserta Terdakwa dan Saksi PARDOLLY dibawa kembali untuk menuju ke Toko Variasi Stiker tersebut dan saat digeledah kembali dengan disaksikan oleh Saksi RAMADHANUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di balik batu di bawah pohon yang terletak di belakang Toko Variasi Stiker Saksi PARDOLLY. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi PARDOLLY beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3335/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, selanjutnya disebut BB 1;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, milik PARDOLLY Bin ASYUNEDI, selanjutnya disebut BB 2;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, milik AHMAD ROZI Bin MUSBAR, selanjutnya disebut BB 3;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AHMAD ROZI Bin MUSBAR bersama-sama dengan Saksi PARDOLLY Bin ASYUNEDI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Toko Variasi Stiker yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB HERRU YODADDA, S.H. Bin HASBI DAUT dan rekan-rekan Saksi HERRU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih sering menjadi tempat peredaran gelap Narkotika, lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut Saksi HERRU bersama rekan-rekan Saksi HERRU mulai melakukan penyelidikan di wilayah tersebut untuk mendalami informasi tersebut;

Pada keesokan harinya Kamis, tanggal 16 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi HERRU melanjutkan penyelidikan kembali di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dan ditemukanlah bahwa terdapat Toko Variasi Stiker yang diduga sering menjadi tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu serta dari informasi yang telah Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi HERRU dapatkan juga bahwa pemilik Toko Variasi Stiker tersebut yaitu Saksi PARDOLLY yang merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Narkoba Polres Prabumulih serta untuk ciri-ciri yang bersangkutan Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi HERRU sudah cukup mengetahuinya;

Pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi HERRU bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi kembali bahwa Saksi PARDOLLY akan melakukan transaksi Narkotika di Toko Variasi Stiker. Selanjutnya Saksi HERRU dan rekan-

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



rekan Saksi HERRU memutuskan untuk melakukan penegakan hukum, saat Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi HERRU sampai di lokasi sekira pukul 16.30 WIB terlihat dari kejauhan Saksi PARDOLLY sedang menunjukkan gestur yang cukup mencurigakan tepatnya di belakang Toko Variasi Stiker bersama dengan seorang teman laki-laki Saksi PARDOLLY (Terdakwa), Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi HERRU mendekat dan berhasil mengamankan Saksi PARDOLLY bersama dengan teman Saksi PARDOLLY yang saat diinterogasi mengaku bernama AHMAD ROZI Bin MUSBAR;

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi PARDOLLY di Toko Variasi Stiker tersebut yang disaksikan oleh Saksi RAMADHANUS RIZANTO Bin SUDARYANTO yang merupakan masyarakat setempat, saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas lantai depan Toko Variasi Stiker milik Saksi PARDOLLY. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi PARDOLLY beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Pada saat dilakukan proses pemeriksaan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Prabumulih, Terdakwa dan Saksi PARDOLLY menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi PARDOLLY masih menyimpan Narkotika jenis Sabu di Toko Variasi Stiker tersebut, lalu pada keesokan harinya Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi HERRU dan rekan-rekan Saksi HERRU kembali melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi PARDOLLY serta Saksi RAMADHANUS dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di balik batu bawah pohon yang terletak di belakang Toko Variasi Stiker Saksi PARDOLLY. Kemudian Terdakwa dan Saksi PARDOLLY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Prabumulih kembali;

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3335/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, selanjutnya disebut BB 1;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, milik PARDOLLY Bin ASYUNEDI, selanjutnya disebut BB 2;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, milik AHMAD ROZI Bin MUSBAR, selanjutnya disebut BB 3;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Saleh Al Syarief, S.H. bin Djamal** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Toko Variasi Stiker milik Pardolly di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa di Toko Variasi Stiker milik Pardolly yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di Toko Variasi Stiker milik Pardolly dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Pardolly, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di lantai depan Toko Variasi Stiker tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Pardolly beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi oleh Penyidik, Terdakwa dan Pardolly mengakui masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Toko Variasi Stiker tersebut, lalu keesokan harinya Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di balik batu bawah pohon di belakang Toko Variasi Stiker milik Pardolly tersebut;

- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di lokasi penangkapan tersebut saat itu Terdakwa dan Pardolly sedang memasang stiker;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Pardolly, Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di balik batu di belakang toko adalah milik Terdakwa dan Pardolly, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan di lantai depan toko adalah milik seseorang yang sebelumnya minta dipasangkan stiker di sepeda motornya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang memasang stiker di sepeda motor sebagai bayarannya, rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan Pardolly bersama-sama;
- Bahwa biaya untuk memasang stiker tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di balik batu di belakang toko variasi stiker milik Pardolly tersebut, karena pada saat Pardolly menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari laki-laki yang memasang stiker di sepeda motor, Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan oleh Pardolly kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa dan Pardolly belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Pardolly, baru pertama kali menerima bayaran Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Pardolly, sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko variasi stiker tersebut milik Pardolly;
 - Bahwa Terdakwa dan Pardolly adalah pengguna Narkotika jenis Sabu berdasarkan hasil tes urine, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ditemukan di lantai depan toko, sedangkan 1 (satu) paket lagi ditemukan di bawah batu di belakang toko;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Pardolly, Narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan di lantai depan toko oleh seorang laki-laki yang sebelumnya memasang stiker pada sepeda motornya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu laki-laki yang sebelumnya memasang stiker pada sepeda motornya tersebut, Terdakwa dan Pardolly juga tidak kenal;
 - Bahwa dasar Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Pardolly awalnya berdasarkan laporan masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi di toko variasi stiker milik Pardolly di mana Pardolly adalah Target Operasi;
 - Bahwa tidak ada perlawanan saat Terdakwa dan Pardolly ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengenai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, yang merupakan Target Operasi adalah Pardolly;
 - Bahwa Terdakwa dan Pardolly hanya pengguna Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi Mukas Aji Saputra bin Muridillah** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi Anggota Kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Toko Variasi Stiker milik Pardolly di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambai, Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa di Toko Variasi Stiker milik Pardolly yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di Toko Variasi Stiker milik Pardolly dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Pardolly, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di lantai depan Toko Variasi Stiker tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Pardolly beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi oleh Penyidik, Terdakwa dan Pardolly mengakui masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Toko Variasi Stiker tersebut, lalu keesokan harinya Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di balik batu bawah pohon di belakang Toko Variasi Stiker milik Pardolly tersebut;

- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di lokasi penangkapan tersebut saat itu Terdakwa dan Pardolly sedang memasang stiker;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Pardolly, Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di balik batu di belakang toko adalah milik Terdakwa dan Pardolly, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan di lantai depan toko adalah milik seseorang yang sebelumnya minta dipasangkan stiker di sepeda motornya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang memasang stiker di sepeda motor sebagai bayarannya, rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan Pardolly bersama-sama;
- Bahwa biaya untuk memasang stiker tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di balik batu di belakang toko variasi stiker milik Pardolly tersebut, karena pada saat Pardolly menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari laki-laki yang memasang stiker di sepeda motor, Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan oleh Pardolly kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa dan Pardolly belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Pardolly, baru pertama kali menerima bayaran Narkotika;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Pardolly, sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
 - Bahwa toko variasi stiker tersebut milik Pardolly;
 - Bahwa Terdakwa dan Pardolly adalah pengguna Narkotika jenis Sabu berdasarkan hasil tes urine, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu ditemukan di lantai depan toko, sedangkan 1 (satu) paket lagi ditemukan di bawah batu di belakang toko;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Pardolly, Narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan di lantai depan toko oleh seorang laki-laki yang sebelumnya memasang stiker pada sepeda motornya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu laki-laki yang sebelumnya memasang stiker pada sepeda motornya tersebut, Terdakwa dan Pardolly juga tidak kenal;
 - Bahwa dasar Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Pardolly awalnya berdasarkan laporan masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi di toko variasi stiker milik Pardolly di mana Pardolly adalah Target Operasi;
 - Bahwa tidak ada perlawanan saat Terdakwa dan Pardolly ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengenai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, yang merupakan Target Operasi adalah Pardolly;
 - Bahwa Terdakwa dan Pardolly hanya pengguna Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3335/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, milik PARDOLLY Bin ASYUNEDI, selanjutnya disebut BB 2;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, milik AHMAD ROZI Bin MUSBAR, selanjutnya disebut BB 3;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dan Pardolly telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih karena terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Pardolly ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Toko Variasi Stiker milik Pardolly di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Pardolly berada di Toko Variasi Stiker milik Pardolly di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, lalu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Pardolly, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di lantai depan toko, selanjutnya Terdakwa dan Pardolly beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat Terdakwa dan Pardolly diinterogasi oleh Penyidik, Terdakwa dan Pardolly mengakui masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Toko Variasi Stiker tersebut, lalu keesokan harinya Anggota Kepolisian kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di balik batu bawah pohon di belakang Toko Variasi Stiker milik Pardolly tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan di balik batu di belakang toko adalah milik Terdakwa dan Pardolly, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di lantai depan toko Terdakwa tidak tahu milik siapa;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di balik batu belakang toko tersebut diberikan oleh seseorang sebagai bayaran biaya memasang stiker di sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut, Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan kepada Pardolly sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum Anggota Kepolisian datang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa dan Pardolly ditangkap, datanglah seorang laki-laki yang meminta dipasangkan stiker di sepeda motornya, lalu setelah stiker tersebut dipasang, laki-laki tersebut mengatakan bahwa akan membayar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tetapi ditolak oleh Pardolly, tetapi setelah negosiasi akhirnya Pardolly bersedia dibayar dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di balik batu di belakang toko, karena setelah orang tersebut mengeluarkan dompetnya dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, lalu 1 (satu) paket diserahkan kepada Pardolly, setelah itu Pardolly menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di balik batu di belakang toko;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama Pardolly;
- Bahwa Terdakwa dan Pardolly belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut agar Terdakwa semangat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Pardolly sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa biasanya harga stiker dan jasa pemasangannya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ainani binti Nangasik** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa suami Saksi atas nama Pardolly dan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa dan Pardolly ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa dan Pardolly ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Toko Variasi Stiker milik Pardolly di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi saat itu sedang menyapu di depan warung yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari toko variasi stiker tempat Terdakwa dan Pardolly ditangkap. Saat Anggota Kepolisian datang, Saksi langsung mendekat;
 - Bahwa sebelum Anggota Kepolisian datang, ada seseorang laki-laki yang datang hendak memasang stiker di sepeda motornya, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian dengan pakaian preman datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan Pardolly, kemudian Terdakwa dan Pardolly digeledah tapi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Anggota Kepolisian menggeledah toko dari depan sampai ke belakang dan ditemukan Narkotika jenis Sabu di depan toko, setelah itu Terdakwa dan Pardolly dibawa ke Polres Prabumulih;
 - Bahwa Saksi melihat saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di toko dan sekitarnya, tapi Saksi tidak diperbolehkan mendekat oleh Anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi melihat saat Narkotika jenis Sabu ditemukan di lantai di depan toko, tapi pada saat Anggota Kepolisian datang, Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada di situ, Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan setelah Anggota Kepolisian menggeledah dari belakang toko;
 - Bahwa hanya ada Saksi dan anak Saksi yang melihat di lokasi saat itu, anak Saksi yang baru terbangun dari tidur langsung keluar melihat ada Anggota Kepolisian datang, saat itu anak Saksi mengatakan agar hati-hati nanti dijebak;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi bernama Pardolly menggunakan Narkotika jenis Sabu, tapi Saksi tidak pernah melihatnya menggunakan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di balik batu di belakang toko;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi pernah dihukum sebelumnya, tapi kejadian tersebut sebelum Saksi dan Pardolly menikah;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas saat Anggota Kepolisian datang, Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di lantai di depan toko tersebut sebelumnya tidak ada di sana. Saat dilakukan pengeledahan, Narkotika jenis Sabu tersebut baru ditemukan di lantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut di lantai depan toko, yang Saksi tahu sebelumnya Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada di lantai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa suami Saksi pernah dihukum, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. **Anak Saksi M. Faiz bin Pardolly** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bapak Anak Saksi atas nama Pardolly dan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat Terdakwa dan Pardolly ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Pardolly ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Toko Variasi Stiker milik Pardolly di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa Anak Saksi saat itu baru bangun dari tidur dan melihat banyak orang di toko variasi stiker milik bapak Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Saksi bangun dari tidur, Anak Saksi melihat banyak Anggota Kepolisian yang memeriksa bapak Anak Saksi dan Terdakwa serta di sekitaran toko variasi stiker tersebut dan ditemukan Narkotika jenis Sabu di depan toko, setelah itu Terdakwa dan bapak Anak Saksi dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di toko dan sekitarnya, tapi Anak Saksi tidak diperbolehkan mendekat oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat Narkotika jenis Sabu ditemukan di lantai di depan toko, tapi sepengetahuan Anak Saksi, Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada di situ, Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan setelah Anggota Kepolisian menggeledah dan keluar masuk toko;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anak Saksi lihat waktu itu, Narkotika jenis Sabu tersebut bentuknya seperti garam halus berwarna putih;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bapak Anak Saksi bernama Pardolly menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu ada Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di balik batu di belakang toko;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bapak Anak Saksi pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa bapak Anak Saksi membuka usaha pasang stiker dan Anak Saksi juga sering membantunya;
- Bahwa setiap hari ada orang yang memasang stiker;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Pardolly telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Toko Variasi Stiker milik Pardolly di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Pardolly berada di Toko Variasi Stiker milik Pardolly di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, lalu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Pardolly, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di lantai depan toko, selanjutnya Terdakwa dan Pardolly beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat Terdakwa dan Pardolly diinterogasi oleh Penyidik, Terdakwa dan Pardolly mengakui masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Toko Variasi Stiker tersebut, lalu keesokan harinya Anggota Kepolisian kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di balik batu bawah pohon di belakang Toko Variasi Stiker milik Pardolly tersebut;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan di balik batu di belakang toko adalah milik Terdakwa dan Pardolly, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di lantai depan toko Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di balik batu belakang toko tersebut diberikan oleh seseorang sebagai bayaran biaya memasang stiker di sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut, Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan kepada Pardolly sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum Anggota Kepolisian datang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa dan Pardolly ditangkap, datanglah seorang laki-laki yang meminta dipasangkan stiker di sepeda motornya, lalu setelah stiker tersebut dipasang, laki-laki tersebut mengatakan bahwa akan membayar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tetapi ditolak oleh Pardolly, tetapi setelah negosiasi akhirnya Pardolly bersedia dibayar dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di balik batu di belakang toko, karena setelah orang tersebut mengeluarkan dompetnya dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, lalu 1 (satu) paket diserahkan kepada Pardolly, setelah itu Pardolly menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di balik batu di belakang toko;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama Pardolly namun belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut agar Terdakwa semangat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Pardolly sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3335/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, selanjutnya disebut BB 1;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, milik PARDOLLY Bin ASYUNEDI, selanjutnya disebut BB 2;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, milik AHMAD ROZI Bin MUSBAR, selanjutnya disebut BB 3;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Ahmad Rozi bin Musbar yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan *Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan *Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dimaksud dengan *Permufakatan Jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal. 229-231 adalah terurai sebagai berikut:

Memiliki:

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan:

Berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI Nomor 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menguasai:

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna "menguasai" lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi barang itu berada di tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai "orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik" haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menyediakan:

Berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif di sini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dan Pardolly telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Toko Variasi Stiker milik Pardolly di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa dan Pardolly berada di Toko Variasi Stiker milik Pardolly di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, lalu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan Pardolly, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di lantai depan toko, selanjutnya Terdakwa dan Pardolly beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat Terdakwa dan Pardolly diinterogasi oleh Penyidik, Terdakwa dan Pardolly mengakui masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di Toko Variasi Stiker tersebut, lalu keesokan harinya Anggota Kepolisian kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di balik batu bawah pohon di belakang Toko Variasi Stiker milik Pardolly tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan di balik batu di belakang toko adalah milik Terdakwa dan Pardolly, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di lantai depan toko Terdakwa tidak tahu milik siapa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di balik batu belakang toko tersebut diberikan oleh seseorang sebagai bayaran biaya memasang stiker di sepeda motornya. Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut, Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan kepada Pardolly sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum Anggota Kepolisian datang;

Menimbang bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa dan Pardolly ditangkap, datanglah seorang laki-laki yang meminta dipasangkan stiker di sepeda motornya, lalu setelah stiker tersebut dipasang, laki-laki tersebut

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa akan membayar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tetapi ditolak oleh Pardolly, tetapi setelah negosiasi akhirnya Pardolly bersedia dibayar dengan Narkotika jenis Sabu tersebut. Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di balik batu di belakang toko, karena setelah orang tersebut mengeluarkan dompetnya dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, lalu 1 (satu) paket diserahkan kepada Pardolly, setelah itu Pardolly menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di balik batu di belakang toko. Rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama Pardolly namun belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut agar Terdakwa semangat bekerja dan tidak mengantuk. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Pardolly sudah 2 (dua) kali. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2020. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengenai Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3335/NNF/2023 tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, selanjutnya disebut BB 1;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, milik PARDOLLY Bin ASYUNEDI, selanjutnya disebut BB 2;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, milik AHMAD ROZI Bin MUSBAR, selanjutnya disebut BB 3;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rozi bin Musbar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)